



**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN SENGKETA NASABAH PENYIMPAN DANA DI  
PERBANKAN MELALUI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN  
SENGKETA**

*SETTLEMENT OF DISPUTE CUSTOMER SAVINGS IN THE BANKING  
THROUGH ALTERNATIVE SETTLEMENT INSTITUTION*

**Oleh**

**MOH. SYAMSUL HUDA**

**NIM. 120710101104**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN SENGKETA NASABAH PENYIMPAN DANA DI  
PERBANKAN MELALUI LEMBAGA ALTERNATIVE PENYELESAIAN  
SENGKETA**

*Settlement of dispute customer savings in the banking through alternative  
settlement institution*

**Oleh:**

**MOH. SYAMSUL HUDA**

**NIM. 120710101104**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**MOTTO**

Kebijaksanaan bukanlah hasil dari belajar di sekolah tapi hasil dari mendapatkannya selama hidup.<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Dikutip dari Albert Einstein [Http://www.Google.co.id](http://www.Google.co.id)

## PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan segenap perjuangan menggapai ilmu ini kepada :

1. Kedua Orang Tua yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan Bapak Tukiman dan Ibu Murniati yang telah membesarkan saya dengan curahan kasih sayang yang tak ternilai harganya dan yang telah memanjatkan do'a dalam setiap sujudnya memohonkan kemudahan serta selalu memberikan semangat untuk selalu bekerja keras guna menggapai cita-cita.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.
3. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-Kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, serta Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di tingkat Sarjana Strata I, terima kasih atas bimbingan, pendidikan, dan tuntutannya.

**PERSYARATAN GELAR**

PENYELESAIAN SENGKETA NASABAH PENYIMPAN DANA DI  
PERBANKAN MELALUI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN  
SENGKETA

*Settlement of dispute customer savings in the banking through alternative  
settlement institution*

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi  
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

MOH. SYAMSUL HUDA

NIM.120710101104

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI**

**Tanggal 05 Juli 2017**

**Oleh :**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**I WAYAN YASA, S.H.,M.H.**  
**NIP : 196010061989021001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**ISWI HARIYANI, S.H.,M.H.**  
**NIP: 196212161988022001**

**PENGESAHAN**

**PENYELESAIAN SENGKETA NASABAH PENYIMPAN DANA DI  
PERBANKAN MELALUI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN  
SENGKETA**

Oleh:

**MOH. SYAMSUL HUDA**  
120710101104

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**I WAYAN YASA, S.H.,M.H.**  
NIP. 196010061989021001

**ISWI HARIYANI, S.H.,M.H.**  
NIP : 196212161988022001

Mengesahkan:

Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**  
NIP. 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 05

Bulan : Juli

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Mardi Handono, S.H.,M.H**  
**NIP. 196312011989021001**

**Emi Zulaika, S.H.,M.H**  
**NIP. 197703022000122001**

**Anggota Penguji :**

**I WAYAN YASA, S.H.,M.H**  
**NIP. 196010061989021001**

.....

**ISWI HARIYANI, S.H.,M.H**  
**NIP : 1962121619880220001**

.....

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOH. SYAMSUL HUDA  
NIM : 120710101104  
Fakultas : Hukum  
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA NASABAH PENYIMPAN DANA DI PERBANKAN MELALUI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 05 Juli 2017

Yang menyatakan,

MOH. SYAMSUL HUDA  
NIM. 120710101104

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang dengan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA NASABAH PENYIMPAN DANA DI PERBANKAN MELALUI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing utama, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang senantiasa membimbing sejak awal sampai skripsi ini terselesaikan dengan baik;
3. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H, selaku Ketua Penguji Skripsi;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji Skripsi;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti., S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi belajar selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
  8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
  9. Seluruh karyawan dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember;
  10. Ayahanda Tukiman dan Ibunda Murniati, terima kasih atas cinta dan dukungan berupa moril maupun materil, terima kasih atas segala yang telah dilakukan demi penulis serta atas setiap cinta yang terpancar serta doa restu yang mengiringi setiap langkah penulis sehingga penulis sampai ke titik ini;
  11. Keluarga Besar UKMF Ikatan Mahasiswa Pecinta Alam (IMPA) Akasia Fakultas Hukum Universitas Jember terima kasih telah memberikan kesempatan untuk berproses dan telah mengenalkan asam manisnya roda kehidupan, terimakasih pula atas rasa kekeluargaan yang begitu besar meski tanpa ikatan darah;
  12. Teman-teman Fakultas Hukum, Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, terima kasih atas doa yang senantiasa mengalir tanpa sepengetahuan penulis.
- Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang terkait dengan penyusunan ini.

Jember, 05 Juli 2017

Penulis

## RINGKASAN

Bank dalam menjalankan fungsi lembaga perbankan sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana membawa konsekuensi pada timbulnya interaksi yang intensif antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa di sektor perbankan. Dalam interaksi yang demikian intensif antara bank dengan nasabah, mungkin saja terjadi friksi yang apabila tidak segera diselesaikan dapat berubah menjadi sengketa antara nasabah dengan bank. Permasalahan dalam skripsi ini adalah *pertama*, Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana di lembaga perbankan?, *kedua*, Apa upaya yang dapat dilakukan jika terjadi sengketa nasabah penyimpan dana di perbankan?, *ketiga*, Apakah hasil penyelesaian sengketa melalui lembaga alternative penyelesaian sengketa sudah dapat memberikan perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan?.

Tujuan dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu : tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini yaitu: *pertama*, memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. *Kedua*, sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh secara teoritis dari perkuliahan yang selanjutnya akan dikembangkan sesuai dengan realita yang ada dimasyarakat. *Ketiga*, memberikan kontribusi dan sumbangan pikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta Almamater. Sedangkan tujuan khususnya yaitu : *pertama*, mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan di perbankan. *Kedua*, mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang dapat dilakukan jika terjadi sengketa Perbankan. *Ketiga*, mengetahui dan memahami kekuatan hukum hasil penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa perbankan Indonesia (LAPSPI).

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah maupun norma-norma dalam hukum positif yang berlaku dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan Hukum yang digunakan dalam skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum. Analisa bahan hukum dalam skripsi ini adalah metode deduktif, metode deduktif dapat diartikan sebagai proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Hasil penelitian skripsi ini adalah menurut sistem perbankan Indonesia, perlindungan terhadap nasabah penyimpan dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yakni perlindungan secara implisit (*Implicit deposit protection*) dan perlindungan secara eksplisit (*Explicit deposit protection*). Dalam rangka memberikan perlindungan konsumen, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, dengan tujuan memberikan perlindungan kepada konsumen melalui penyelesaian sengketa atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan di luar pengadilan. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut dibentuk dan didirikan oleh Lembaga Jasa Keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasi masing-masing sektor jasa keuangan. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa bagi sektor perbankan terbentuk pada tanggal 5 Mei 2016. Dengan demikian untuk sementara waktu Otoritas Jasa Keuangan yang akan melaksanakan fungsi mediasi perbankan sampai dengan terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor perbankan.

Kesimpulan dalam penulisan skripsi ini, *pertama* yaitu perlindungan terhadap nasabah penyimpan dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yakni perlindungan secara implisit (*Implicit deposit protection*) dan perlindungan secara eksplisit (*Explicit deposit protection*). *Kedua*, Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan jika terjadi sengketa nasabah perbankan dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni Penyelesaian yang dilakukan oleh perbankan (*Dispute Resolution*) dan Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan (*External Dispute Resolution*) melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). *Ketiga*, Kekuatan hukum hasil penyelesaian sengketa nasabah penyimpan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) sudah memberikan perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan dana berupa Akta Kesepakatan yang ditandatangani oleh nasabah penyimpan dana atau perwakilan nasabah penyimpan dana dan bank.

Saran, *pertama* Otoritas Jasa Keuangan hendaknya mampu menciptakan sistem perlindungan nasabah sebagai konsumen jasa perbankan dan menumbuhkan kesadaran bank selaku pelaku usaha jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan nasabah sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor perbankan. *Kedua*, Kepada asosiasi perbankan, pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan bagi sektor perbankan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan hendaknya mampu menyelesaikan sengketa antara nasabah dan bank dengan prosedur yang cepat, biaya murah, dengan hasil yang objektif, relevan dan adil sebagai wujud perlindungan hukum nasabah. *Ketiga*, hendaknya para pihak yang bersengketa antara nasabah dengan bank setelah mencapai suatu kesepakatan melalui mediasi perbankan maka hendaknya ada itikad baik untuk melaksanakan akta kesepakatan yang telah ditandatangani oleh para pihak.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>8</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>8</b>
1.3.1 Tujuan Umum.....	9
1.3.2 Tujuan Khusus.....	9
<b>1.4 Metode Penelitian</b> .....	<b>9</b>
1.4.1 Tipe penelitian .....	10
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	11
1.4.3 Bahan Hukum .....	12
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	14
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
<b>2.1 Perlindungan Hukum</b> .....	<b>15</b>
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	15
2.1.2 Jenis-Jenis Perlindungan Hukum .....	17
2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum .....	17
<b>2.2 Bank</b> .....	<b>18</b>
2.2.1 Pengertian Bank .....	18
2.2.2 Azas dan Prinsip Perbankan .....	19

2.2.3 Fungsi dan Tujuan Perbankan .....	21
2.3.4 Hak dan Kewajiban Bank .....	23
<b>2.3 Nasabah .....</b>	<b>24</b>
2.3.1 Pengertian Nasabah .....	24
2.3.2 Hak dan Kewajiban Nasabah .....	25
<b>2.4 Sengketa .....</b>	<b>25</b>
2.4.1 Pengertian Sengketa .....	25
2.4.2 Penyelesaian Sengketa .....	27
<b>2.5 Otorita Jasa Keuangan .....</b>	<b>32</b>
2.5.1 Pengertian Otoritas Jasa Keuangan .....	32
2.5.2 Visi, Misi, dan Tugas Otoritas Jasa Keuanga.....	34
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah penyimpan dana dalam penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) .....	36
3.2 Penyelesaian Sengketa Nasabah Penyimpan Dana .....	52
3.2.1 Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh perbankan ( <i>Internal Dispute Resolution</i> ) .....	55
3.2.2 Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan ( <i>External Dispute Resolution</i> ) .....	60
3.3 Kekuatan Hukum Hasil Penyelesaian Sengketa Nasabah Penyimpan Dana Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI).....	68
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
4.1 Kesimpulan .....	79
4.2 Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu pilar Pembangunan ekonomi Indonesia terletak pada industri perbankan. Di dalam sistem hukum Indonesia, segala bentuk praktik perbankan haruslah berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang terkandung dalam ideologi negara Indonesia yakni Pancasila dan Tujuan negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pengakuan yuridis formal mengenai eksistensi perbankan dimulai sejak dilahirkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan selanjutnya di rubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Sebagai Badan Usaha, kehadiran bank di masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam proses pembangunan nasional. Lembaga Perbankan dalam kehidupan suatu negara merupakan agen pembangunan (*agent of development*) yang memiliki peran serta posisi yang sangat strategis dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yaitu :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Berdasarkan pengertian tersebut, jelaslah bahwa fungsi utama dari bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Di samping itu perbankan juga merupakan agen kepercayaan (*agent of trust*) mengingat adanya salah satu prinsip pengelolaan bank yakni

prinsip kepercayaan (*fiduciary relation*). Oleh karena itu, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Tidaklah berlebihan bila dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan-kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, dalam rangka untuk menghindari kemungkinan terjadinya kekurangpercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan yang pada saat ini tengah gencar melakukan ekspansi untuk mencari dan menjaring nasabah, maka perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian sangat diperlukan.<sup>2</sup>

Lembaga perbankan dalam menjalankan fungsinya sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana membawa konsekuensi pada timbulnya interaksi yang intensif antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa di sektor perbankan. Dalam interaksi yang demikian intensif antara bank dengan nasabah, mungkin saja terjadi friksi atau perbedaan pendapat yang apabila tidak segera diselesaikan dapat berubah menjadi sengketa antara nasabah dengan bank. Sengketa adalah suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua dan apabila pihak kedua tidak menanggapi dan memuaskan pihak pertama, serta menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa.<sup>3</sup>

Secara teoritis ada dua cara yang dapat ditempuh dalam menghadapi atau menyelesaikan sengketa, yaitu secara *adversial* atau litigasi (arbitrase atau pengadilan) dan secara non litigasi (negosiasi, mediasi, atau konsiliasi). Penyelesaian melalui *adversial* atau litigasi adalah membawa sengketa ke pengadilan atau arbitrase, sedangkan penyelesaian kooperatif adalah usaha kerja sama dalam penyelesaian sengketa melalui negosiasi langsung melalui bantuan

---

<sup>2</sup> Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Edisi Revisi, hlm. 144.

<sup>3</sup> Suyud Margono, 2000, *ADR dan Arbitrase –Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 34.

mediator atau melalui bantuan konsiliator.<sup>4</sup> Sengketa antara nasabah dengan bank ini dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan dengan sistem peradilan didasarkan pada nilai benar atau salah, yang pada akhirnya akan menghasilkan situasi yang kalah atau menang (*Win-Lose Situation*).<sup>5</sup>

Sengketa bisnis membutuhkan penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan berbelit-belit, biaya mahal, dan waktu yang lama, kurang cocok untuk penyelesaian sengketa bisnis. Oleh karena itu, Alternatif lain selain jalur pengadilan inilah dikenal dengan ADR (*Alternative Dispute Resolution*).<sup>6</sup> Di Indonesia, ADR (*Alternative Dispute Resolution*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 1 angka 10 menjelaskan bahwa :

“Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli”.

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu tentu adalah sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank. Tidak dapat disangkal bahwa memang telah ada *political will* dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah bank, terutama nasabah penyimpan dana. Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.<sup>7</sup>

Mengingat pentingnya perlindungan terhadap nasabah tersebut, Bank Indonesia menetapkan upaya perlindungan nasabah sebagai salah satu pilar dalam

---

<sup>4</sup> Nurnaningsih Amriani, 2011, *Mediasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan)*, Tebing Tinggi, Raja Grafindo Persada, hlm. 19.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 13-14.

<sup>7</sup> Hermansyah, *Op.Cit.*, hlm. 144-145.

Arsitektur Perbankan Indonesia (API). API merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang terdiri dari enam pilar, bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk dan tatanan pada industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Arah kebijakan pengembangan industri perbankan tersebut dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.<sup>8</sup> API diluncurkan dari tahun 2004 hingga sudah berakhir masa durasinya pada tahun 2013. Kemudian sejak tanggal 31 Desember 2013 mengenai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>9</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 Angka 1 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa :

“OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.”

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi konsumen dan masyarakat. Perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa :

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 191.

<sup>9</sup> Booklet Perbankan Indonesia 2014, hlm. 19., diakses melalui <http://www.ojk.go.id> pada tanggal 25 Maret 2016.

“Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa : “Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.” Berdasarkan uraian tersebut, nasabah bank adalah konsumen yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan khususnya di sektor perbankan.

Mengatasi sengketa-sengketa perbankan yang semakin meningkat, maka diperlukannya suatu penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat dan biaya ringan untuk menjembatani antara kepentingan nasabah dengan bank. Maka salah satu regulasi dalam sektor perbankan mengenai perlindungan nasabah bank diantaranya adalah Penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 8/5/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/10/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 8/14/DPNP tentang Mediasi Perbankan yang merupakan kelanjutan dari pengaduan nasabah apabila nasabah merasa tidak puas atas penanganan dan penyelesaian yang diberikan bank yang termuat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Terbit beberapa pengalihan fungsi dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, salah satu tugas Otoritas Jasa Keuangan adalah memberikan perlindungan kepada Konsumen dan/atau masyarakat sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Yang menyatakan bahwa:

“OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan :

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;

- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

Dalam rangka memberikan perlindungan konsumen, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. POJK dimaksud menerapkan prinsip keseimbangan, yaitu antara menumbuh kembangkan sektor jasa keuangan secara berkesinambungan dan secara bersamaan memberikan perlindungan kepada Konsumen dan/atau masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan. Kemudian dalam penyelesaian sengketa atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan di luar pengadilan maka Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan POJK Nomor 01/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan.<sup>10</sup>

Penyelesaian pengaduan oleh Lembaga Jasa Keuangan dilakukan berdasarkan asas musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam penyelesaian pengaduan tidak selalu tercapai kesepakatan antara konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan. Dalam rangka melindungi konsumen, diperlukan adanya suatu mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan di eksternal Lembaga Jasa Keuangan melalui lembaga peradilan atau lembaga di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui lembaga di luar pengadilan dapat dilakukan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sejalan dengan karakteristik dan perkembangan di sektor jasa keuangan yang senantiasa cepat, dinamis, dan penuh inovasi, maka Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan memerlukan prosedur yang cepat, berbiaya murah, dengan hasil yang obyektif, relevan, dan adil.

Di sektor perbankan, penyelesaian pengaduan nasabah sudah termuat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah .Penyelesaian pengaduan nasabah merupakan salah satu

---

<sup>10</sup> Booklet Perbankan Indonesia 2014, hlm. 31., melalui <http://www.ojk.go.id> diakses pada tanggal 25 Maret 2016.

bentuk peningkatan perlindungan nasabah dalam rangka menjamin hak-hak nasabah dalam berhubungan dengan bank. Kemudian penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 8/5/PBI/2006 tentang Media Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 8/14/DPNP tentang Mediasi Perbankan yang merupakan kelanjutan dari pengaduan nasabah apabila nasabah merasa tidak puas atas penanganan dan penyelesaian yang diberikan bank.

Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), mediasi di sektor perbankan dimaksud dilakukan oleh suatu lembaga mediasi perbankan independen yang dibentuk oleh asosiasi perbankan. Asosiasi perbankan yang membentuk lembaga mediasi perbankan independen dapat terdiri dari gabungan asosiasi perbankan untuk menjaga independensinya. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4), mengingat pembentukan lembaga mediasi perbankan independen tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam waktu singkat, sementara kebutuhan mediasi perbankan sudah mendesak, maka pada tahap awal fungsi mediasi perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia sampai akhir tahun 2007.<sup>11</sup> Namun hingga akhir tahun 2007 sampai sekarang dengan adanya pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan bank dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Mediasi Perbankan belum dapat direalisasikan. Fungsi mediasi perbankan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia akan beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan pasca beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan bank dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa bagi sektor perbankan.

Sejalan dengan itu, dalam Pasal 10 ayat (2) POJK Nomor 01/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di

---

<sup>11</sup> Rachmadi Usman, 2003, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan dalam Perspektif Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah)*, Bandung, CV. Mandar Maju, hlm. 215-216.

Sektor Jasa Keuangan telah mengamanatkan pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa bagi sektor perbankan, pembiayaan, penjaminan, dan pegadaian paling lambat tanggal 31 Desember 2015. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dibentuk oleh Lembaga Jasa Keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasi masing-masing sektor jasa keuangan. Sehingga dengan demikian, terbentuknya Lembaga Mediasi Perbankan sangat diperlukan mengingat penyelenggaraan mediasi perbankan sebagai alternatif penyelesaian sengketa di lembaga perbankan yang tidak hanya bermanfaat untuk melindungi kepentingan nasabah, melainkan juga bermanfaat bagi tujuan terpeliharanya reputasi bank, serta membawa dampak positif bagi perkembangan industri jasa keuangan dalam mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil pada umumnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengangkat berbagai permasalahan yang timbul menjadi suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA NASABAH PENYIMPAN DANA DI PERBANKAN MELALUI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA“**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berpijak pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Apa bentuk perlindungan hukum nasabah penyimpan dana di perbankan dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa perbankan Indonesia (LAPSPI) ?
2. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan jika terjadi sengketa nasabah penyimpan dana di perbankan ?
3. Apakah hasil penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa perbankan perbankan Indonesia (LAPSPI) mempunyai kekuatan hukum ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan yang ingin dicapai dibedakan menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

## 1.3.1 Tujuan Umum :

- a. Memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan persyaratan akademis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
- b. Menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis yang selanjutnya akan dikembangkan sesuai dengan realita yang ada di masyarakat;
- c. Memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta Almamater.

## 1.3.2. Tujuan Khusus :

- a. Mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum nasabah penyimpan dana di perbankan dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa;
- b. Mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang dilakukan jika terjadi sengketa nasabah perbankan;
- c. Mengetahui dan memahami kekuatan hukum hasil penyelesaian sengketa melalui Lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

## 1.4 Metode Penelitian

Suatu penelitian membutuhkan suatu metode penelitian yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil yang ilmiah. Oleh karena itu, menentukan metode penelitian yang tepat sangat dibutuhkan pemahaman oleh penulisnya. Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisis yang dilakukan terhadap obyek studi dapat dilakukan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien.<sup>12</sup>

Dalam menyelesaikan suatu karya ilmiah seorang peneliti mempunyai metode tersendiri, karena tanpa adanya suatu metode tidak dapat menemukan, merumuskan, dan memahami secara tepat mengenai permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, metode penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

## 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*). Hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentikan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgments*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berpekar.<sup>13</sup> Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum seperti undang-undang, peraturan-peraturan yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

---

<sup>12</sup> Soerjono dan Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineke Cipta, hlm. 45.

<sup>13</sup> Ashshofa Burhan, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineke Cipta, hlm. 33.

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian skripsi ini terdapat beberapa pendekatan, Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang di coba untuk dicari jawabannya.<sup>14</sup> Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai berikut :

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut. Peneliti yang mempelajari *ratio legis* dan *ontologis* suatu undang-undang, sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu. Peneliti akan memahami mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. Dalam penulisan skripsi ini, pendekatan undang-undang digunakan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum pada rumusan masalah ke-1 (satu) mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana di lembaga perbankan dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa dan ke-3 (tiga) mengenai wujud perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan yang dihasilkan dari lembaga alternatif penyelesaian sengketa (kekuatan hukumnya).
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga dengan mempelajarinya penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>15</sup> Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm.93.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 93-95.

dihadapi. Dalam penulisan skripsi ini, pendekatan konseptual digunakan untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum pada rumusan masalah ke-2 (dua) mengenai upaya penyelesaian yang dapat dilakukan jika terjadi sengketa nasabaha Perbankan.

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan hal penting dalam suatu penelitian hukum yang digunakan untuk memecahkan isu hukum sekaligus untuk memberikan preskripsi apa yang seharusnya dilakukan. Bahan hukum yang digunakan penulis dalam skripsi ini meliputi :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>16</sup> Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>17</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 141.

<sup>17</sup> *Ibid*.

Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/24/DPNP tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

7. Peraturan Bank Indonesia Nomor Nomor : 8/5/PBI/2006 sebagaimana telah diubah Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/14/DPNP tentang Mediasi Perbankan.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa publikasi meliputi buku-buku literatur, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar ahli hukum atas putusan pengadilan.<sup>18</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku teks tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dan ditulis dalam skripsi ini, seperti literatur-literatur dan makalah yang terkait mediasi perbankan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan di lembaga perbankan.

## **3. Bahan Non Hukum**

Bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti. Yang termasuk dalam bahan non hukum adalah mengenai ilmu politik, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian diantaranya wawancara, dialog, kesaksian ahli di pengadilan, seminar,

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

ceramah, dan kuliah termasuk didalamnya media elektronik yang bersumber dari internet.<sup>19</sup>

#### 1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu berpedoman pada prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Penelitian hukum dilakukan dengan langkah-langkah:<sup>20</sup>

1. mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Hasil analisa bahan hukum kemudian dibahas untuk menghasilkan jawaban sehingga memberikan pemahaman atas permasalahan yang dimaksudkan. Dalam menarik kesimpulan terhadap analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Penggunaan metode ini dilakukan dengan mengajukan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor. Kedua premis ini kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan. Dengan demikian, metode deduktif dapat diartikan sebagai proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 143.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 171.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perlindungan Hukum

##### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan hukum atas suatu kepentingan tertentu, manifestasi dari prasyarat untuk masuk dalam phase *welfare state* Negara kesejahteraan. Fenomena negara kesejahteraan merupakan fenomena penting di akhir abad ke-19 dengan gagasan bahwa negara didorong untuk semakin meningkatkan perannya dalam mengatasi berbagai masalah yang di hadapi oleh masyarakat, termasuk masalah-masalah perekonomian dalam tradisi liberalisme sebelumnya cenderung dianggap sebagai urusan masyarakat sendiri.

Dihubungkan dengan konsep dari negara kesejahteraan yang dianut oleh bangsa Indonesia, maka seluruh warga negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan yang kemudian diwujudkan dengan adanya kebutuhan akan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen (*consumer*) yang kelak akan menggunakan jasa atau produk dalam jumlah yang cukup, kualitas pelayanan yang baik dan penyediaan fasilitas yang memadai untuk masyarakat, sehingga apa yang menjadi tujuan hukum itu sendiri yakni adalah kesejahteraan dapat dicapai dengan baik, salah satunya dengan jalan pemberdayaan dan perlindungan hukum.<sup>21</sup> Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila.

Perlindungan hukum mempunyai arti sebagai suatu perbuatan, dalam hal melindungi, misalnya memberikan perlindungan kepada orang-orang lemah. Definisi tentang hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib masyarakat dan

---

<sup>21</sup> Philipus M. Hadjon, 1985, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 205

karenanya masyarakat harus menaatinya.<sup>22</sup>.

Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berkaitan dengan rumusan dalam kepustakaan bahasa Belanda, *rechtsbescherming van de burgers tegen de overheid* dan dalam bahasa Inggris dikenaldengan istilah *legal protection of the individual in relation to act of administrative authorities* dalam bahasa Indonesia Perlindungan Hukum terhadap hubungan perseorangan untuk bertindak terhadap administrasi pemerintahan. Dalam rumusan perlindungan hukum bagi rakyat, sengaja tidak dicantumkan terhadap pemerintah atau terhadap tindakan pemerintah, dengan alasan :<sup>23</sup>

- a. Istilah rakyat sudah mengandung pengertian sebagai lawan dari istilah “pemerintah”. Istilah rakyat pada hakekatnya berarti yang diperintah (*the governed, geregeerde*), dengan demikian istilah rakyat mengandung arti yang lebih spesifik dibandingkan dengan istilah-istilah dalam bahasa asing, seperti *volks, people, peuple*.
- b. Dicantulkannya “terhadap pemerintah” atau terhadap tindakan pemerintah dapat menimbulkan kesan bahwa ada konfrontasi antara rakyat sebagai yang diperintah dengan pemerintah sebagai yang memerintah. Pandangan yang demikian tentunya bertentangan dengan falsafah hidup negara kita, yang memandang rakyat dan pemerintah sebagai partner dalam usaha mewujudkan cita-cita hidup bernegara.

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam menegakkan peraturan hukum. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian kemanfaatan dan kedamaian.

---

<sup>22</sup> Siti Hidayatul Hidayah, 2004, *Perlindungan Hukum di Negara Republik Indonesia*, Surabaya, Pukad Hali, hlm. 6.

<sup>23</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 1-2.

### 2.1.2 Jenis-Jenis Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sangat penting dikembangkan dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan menurut hukum dan undang-undang. Indonesia sebagai negara hukum mengenal dua macam perlindungan hukum, yaitu :<sup>24</sup>

- a. Perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya ialah untuk mencegah sebelum terjadinya suatu sengketa.
- b. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa penanganan perlindungan hukum oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan ini.

Negara harus mampu memberikan adanya perlindungan hukum bagi masyarakat atau warga negaranya mengingat yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan jalannya pemerintahan adalah hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hukum harus ada perlindungan serta keadilan merupakan roh dan jiwa dari hukum tersebut sedangkan terwujudnya perlindungan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan keadilan tersebut.

### 2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting, dalam kehidupan dimana hukum dibangun dengan jiwa oleh moral konstitusionalisme yaitu menjamin kebebasan dan hak warga, maka menaati hukum dan konstitusi pada hakekatnya menaati *imperative* (pemerintah) yang terkandung sebagai substansi makna didalamnya. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia bersumber pada Pancasila. Tujuan perlindungan hukum untuk rakyat ada 2 (dua)

---

<sup>24</sup> Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni, hlm. 15

bentuk, yaitu perlindungan yang bersifat *preventif* dan perlindungan hukum yang bersifat *preventif*.<sup>25</sup>

Perlindungan hukum yang bersifat preventif kepada warga negara diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive*. Dengan demikian, perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa.<sup>26</sup>

Tujuan hukum akan tercapai jika masing-masing subyek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Masyarakat juga harus taat terhadap peraturan yang telah dibuatnya tersebut dan menjadikannya sebagai pedoman dalam segala tingkah laku.

## 2.2 Bank

### 2.2.1 Pengertian Bank

Di Indonesia masalah yang terkait dengan bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pengertian bank sendiri tercantum dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Rumusan mengenai pengertian bank yang lain, dalam kamus istilah hukum *Fockema Andreae* yang mengatakan bahwa bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankir sebagai tertarik, maka bank dalam arti

---

<sup>25</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 2.

<sup>26</sup> *Ibid*

luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.

G. M. Verryn Stuart, dalam bukunya, *Bank Politik*, berpendapat bahwa :<sup>27</sup>

“Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral”

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pada dasarnya bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

## 2.2.2 Azas dan Prinsip Perbankan

Mengenai asas perbankan yang dianut di Indonesia dapat kita ketahui dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengemukakan bahwa : “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.

Menurut penjelasan resminya yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>28</sup> Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Menurut Rochmat Soemitro, pembangunan di bidang ekonomi yang didasarkan pada demokrasi ekonomi menentukan masyarakat harus memegang peran aktif dalam kegiatan pembangunan, memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha.<sup>29</sup>

Mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

---

<sup>27</sup> Hermansyah, *Op.Cit.*, hlm.8

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>29</sup> Neni Sri Imaniyati, *Op.Cit.*, hlm. 16.

perbankan di atas tidak ada penjelasannya secara resmi, bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijakan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat.<sup>30</sup>

Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip perbankan, yaitu :<sup>31</sup>

1. Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Relation Principle*)  
Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)  
Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
3. Prinsip Kerahasiaan (*Secrecy Principle*)  
Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Menurut pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang/Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana,

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 19-20.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 16-18.

dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar-menukar informasi antarbank.

#### 4. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know How Customer Principle*)

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas ilegal yang dilakukan nasabah dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.

Selain prinsip perbankan, bank dalam membuat kebijakan dan menjalankan kegiatan usahanya harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari oleh itikad baik. Kepercayaan masyarakat merupakan kata kunci utama bagi berkembang atau tidaknya suatu bank, dalam arti tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya.

### 2.2.3 Fungsi dan Tujuan Perbankan

Peran strategis lembaga perbankan yang mengemban tugas utama sebagai wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana secara efektif dan efisien, memerlukan penyempurnaan yang terus menerus agar mampu memiliki keunggulan komparatif. Lembaga perbankan mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang sangat besar, selain memiliki fungsi tradisional, yaitu untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam arti sebagai perantara pihak yang berlebihan dana dan kekurangan dana, yakni fungsi *financial intermediary*, juga berfungsi sebagai sarana pembayaran.<sup>32</sup> Seperti telah dikemukakan, perbankan Indonesia mempunyai fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.<sup>33</sup>

Perbankan nasional berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi. Untuk mencapainya perbankan Indonesia harus memiliki komitmen. Komitmen ini oleh Nyoman Moena diterjemahkan ke dalam bahasa perbankan, yaitu perbankan Indonesia berfungsi sebagai :<sup>34</sup>

1. Lembaga kepercayaan;
2. Lembaga pendorong pertumbuhan ekonomi;
3. Lembaga pemerataan.

Bentuk-bentuk tanggung jawab perbankan bila di Terjemahkan lebih lanjut yaitu :

1. Tanggung jawab prudential (bank harus sehat);
2. Tanggung jawab komersial (bank harus untung);
3. Tanggung jawab finansial (bank harus transparan);
4. Tanggung jawab sosial (kemampuan mengakomodir harapan *stakeholders* secara adil).

Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang non ekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial. Secara lengkap mengenai hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi :

“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.”

Di Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, mengenai fungsi perbankan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 yang

---

<sup>33</sup> Muhammad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, hlm. 110

<sup>34</sup> Neni Sri Imaniyati, *Op.Cit.*, hlm. 15.

menyatakan bahwa Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

## 2.2.4 Hak dan Kewajiban Bank

Hak adalah Sesuatu yang benar, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang), untuk menjalankan kegiatan perbankan, Bank mempunyai hak sebagai berikut :<sup>35</sup>

1. Mendapatkan provisi terhadap layanan jasa yang diberikan kepada nasabah;
2. Menolak pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama;
3. Melelang agunan dalam hal nasabah tidak mampu melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah ditandatangani kedua belah pihak;
4. Pemutusan rekening nasabah (klausul ini cukup banyak ditemui dalam praktik);
5. Mendapatkan buku cek, bilyet giro, buku tabungan, kartu kredit dalam hal penutupan rekening.

Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan ) Sentosa Sembiring mengemukakan Kewajiban Bank yaitu :<sup>36</sup>

1. Menjamin kerahasiaan identitas nasabah beserta dengan dana yang disimpan pada bank, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain;
2. Menyerahkan dana kepada nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
3. Membayar bunga simpanan sesuai dengan perjanjian;
4. Mengganti kedudukan debitur dalam hal nasabah tidak mampu melaksanakan kewajibannya kepada pihak ketiga;
5. Melakukan pembayaran kepada eksportir dalam hal digunakan fasilitas L/C sepanjang persyaratan untuk itu telah dipenuhi;
6. Memberikan laporan kepada nasabah terhadap perkembangan simpanan dananya di bank;
7. Mengembalikan agunan dalam hal kredit telah lunas.

---

<sup>35</sup> Sentosa Sembiring, 2000, *Hukum Perbankan*, Bandung, CV. Mandar Maju, hlm. 64.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 63.

## 2.3 Nasabah

### 2.3.1 Pengertian Nasabah

Menurut Djaslim Saladin dalam bukunya "Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Bank" yang dikutip dari "Kamus Perbankan" menyatakan bahwa :<sup>37</sup> Nasabah adalah seseorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening koran atau deposito atau tabungan serupa lainnya pada sebuah bank.

Sedangkan menurut Pasal 1 Angka (16) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ialah : "Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank"

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Angka (17) dan (18), nasabah ini terbagi 2 yaitu :

1. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdararkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;
2. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Menurut kamus perbankan mendefinisikan nasabah sebagai orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank. Nasabah juga merupakan orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank.<sup>38</sup>

### 2.3.2 Hak dan Kewajiban Nasabah

Hak nasabah adalah sebagai berikut :

1. Nasabah berhak untuk mengetahui secara terperinci tentang produk-produk perbankan yang ditawarkan.

Hak ini merupakan hak utama dari nasabah, karena tanpa penjelasan secara terperinci dari bank melalui *costumer service-*

---

<sup>37</sup> Saladin Djaslim, 1994, *Dasar-dasar Manajemen Pemasaran Bank*, Jakarta : CV Rajawali melalui <http://mirave21.wordpress.com/2012/02/29/bank-dan-nasabah/> di akses pada tanggal 25 Maret 2016

<sup>38</sup> Lukman Santoso AZ, 2011, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Yogyakarta, Pustaka Yustitia, hlm. 26-27.

nya, maka sangat sulit nasabah untuk memilih produk perbankan apa yang sesuai dengan kehendaknya, hak-hak apa saja yang akan diterima oleh nasabah apabila nasabah mau menyerahkan dananya kepada bank untuk dikelola.

2. Nasabah berhak untuk mendapatkan bunga atas produk tabungan dan deposito yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.

Dalam praktik perbankan berlaku ketentuan bahwa nasabah yang mau menyimpan dananya pada suatu bank dilakukan bukan dengan cuma-cuma. Nasabah berhak untuk menerima bunga atas dananya yang disimpan pada bank tersebut. Besarnya bunga ini dapat dilihat pada ketentuan yang berlaku pada setiap bank menurut produk perbankan yang ada.

Kewajiban nasabah dalam hubungannya dengan bank, pada umumnya harus memperhatikan penampilan bank tersebut dengan melakukan pemantauan dan analisis terhadap indikator-indikator penting yang bisa mendeteksi gejala dari kemungkinan timbulnya masalah pada bank tersebut.

## **2.4 Sengketa**

### **2.4.1. Pengertian Sengketa**

Manusia untuk memenuhi kebutuhan kepentingannya, mereka mengadakan hubungan satu dengan yang lainnya yang disebut kontak. Dalam melakukan kontak satu sama lain atau bermasyarakat, maka kepentingan dapat bertentangan satu sama lain yang menimbulkan perselisihan sehingga diharapkan manusia dapat memelihara tingkah laku yang menimbulkan tata tertib dalam hidup bersama tersebut. Apabila tidak dipelihara, akan menimbulkan konflik atau sengketa dalam masyarakat.

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup nasional maupun internasional.<sup>39</sup>

Dalam konteks hukum, khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya

---

<sup>39</sup> Nurnaningsih Amriani, *Op.Cit.*, hlm. 11-12.

pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan perkataan lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak. Wanprestasi dapat terjadi dalam hal debitur :<sup>40</sup>

1. sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. tidak tunai memenuhi prestasi;
3. terlambat memenuhi prestasi;
4. keliru memenuhi prestasi.

Sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.<sup>41</sup> Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan menyebutkan :

“Sengketa adalah permasalahan yang akan diajukan oleh nasabah kepada penyelenggara mediasi perbankan, setelah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.”

Sengketa adalah situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua dan apabila pihak kedua tidak menanggapi dan memuaskan pihak pertama, serta menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.

## 2.4.2 Penyelesaian Sengketa

Para ahli (non hukum) banyak mengeluarkan energi dan inovasi untuk mengkreasikan berbagai bentuk penyelesaian sengketa (*dispute resolution*).

---

<sup>40</sup> Riduan Syahrani, 1985, *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Jakarta, Pustaka Kartini, hlm. 228.

<sup>41</sup> Nurnaningsih Amriani, *Op.Cit.*, hlm. 13.

Berbagai model penyelesaian sengketa, baik formal maupun informal, dapat dijadikan acuan untuk menjawab sengketa yang mungkin timbul.<sup>42</sup> Secara umum penyelesaian dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain :

1. Proses Adjudikasi (*Adjudicative Processes*)

- a. Litigasi (*Litigation*)

“*Litigation is the first wave of the equity legal system*” atau litigasi adalah gelombang pertama siklus penyelesaian sengketa. Litigasi adalah penyelesaian sengketa (perkara) melalui proses peradilan resmi (*ordinary court*). Peradilan memiliki kedudukan dan kewenangan yang bebas dan merdeka sehingga peradilan disebut sebagai *the first resort and the last resort* dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, orang terperdaya dan hanya badan peradilan yang dianggap mampu memberi penyelesaian yang adil. Dalam gelombang ini, sistem peradilan diatur sebagai :<sup>43</sup>

1. satu-satunya lembaga yang sah dan resmi menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat, dan
2. setiap penyelesaian harus menurut tata cara formal yang diatur dalam hukum acara.

Litigasi adalah proses gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Litigasi merupakan proses yang sangat dikenal (*familiar*) bagi para lawyer dengan karakteristik adanya pihak ketiga yang mempunyai kekuatan untuk memutuskan (*to implore*) solusi diantara para pihak yang bersengketa.

Dalam mengambil alih keputusan dari para pihak, dalam batas tertentu litigasi sekurang-kurangnya menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentraman sosial. Sebagai suatu ketentuan umum dan proses gugatan, litigasi sangat baik untuk menemukan kesalahan-kesalahan dan masalah-masalah posisi pihak lawan. Litigasi juga memberikan suatu standar prosedur yang adil dan

---

<sup>42</sup> Suyud Margono, *Op.Cit.*, hlm. 23.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengar keterangannya sebelum diambil keputusan.<sup>44</sup>

Sampai sekarang umat manusia masih memandang keberadaan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tetap dibutuhkan. Tempat dan kedudukan peradilan dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi masih dapat diandalkan, antara lain berperan sebagai berikut :<sup>45</sup>

1. Peradilan berperan sebagai katup penekan atau *pressure valve* atas segala pelanggaran hukum, ketertiban masyarakat, dan pelanggaran ketertiban umum.
2. Peradilan masih tetap diharapkan berperan sebagai *the last resort* atau tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan sehingga peradilan masih tetap diandalkan sebagai badan yang berfungsi menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and enforce justice*).

Berdasarkan kedudukan dan keberadaannya sebagai tekanan (*pressure valve*) dan yang terakhir (*the last resort*), peradilan masih tetap diakui memegang peran, fungsi dan kewenangan sebagai :<sup>46</sup>

1. Penjaga kemerdekaan masyarakat (*in guarding the freedom of society*),
2. Wali masyarakat (*are regarding as costodian of society*),
3. Pelaksana penegakan hukum yang lazim disebut *judiciary as the upholders of the rule of law*.

Disamping itu, tempat dan kedudukan peradilan masih dihargai sebagai badan atau institusi yang memiliki fungsi istimewa (*serve a very special function*). Dalam kedudukan istimewa yang demikian, JR. Spencer mengatakan bahwa putusan yang dijatuhkan pengadilan diibaratkan seperti “Putusan Tuhan” atau *the judgement was the of God*. Pendapat yang menganggap bahwa putusan pengadilan sebagai *the judgement was the of God* sudah lama berakar dalam kehidupan manusia. Masyarakat Yunani menyebutnya sebagai *judicium die*.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 23-24.

<sup>45</sup> M. Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 237.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 238.

## b. Arbitrase (*Arbitration*)

Perkataan Arbitrase berasal dari *arbitrare* (bahasa Latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Dihubungkannya arbitrase dengan kebijaksanaan itu, dapat menimbulkan salah kesan seolah-olah seorang arbiter atau suatu majelis arbitrase dalam menyelesaikan suatu sengketa tidak mengindahkan norma-norma hukum lagi dan menyandarkan keputusan sengketa tersebut hanya pada kebijaksanaan saja. Kesan tersebut keliru, karena arbiter atau majelis tersebut juga menerapkan hukum seperti apa yang dilakukan oleh hakim atau pengadilan.<sup>47</sup>

Arbitrase sebagaimana dimaksud di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Apabila para pihak telah terikat dalam perjanjian arbitrase maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak tersebut. Dengan demikian, pengadilan wajib mengakui dan menghormati wewenang dan fungsi arbiter.

Kebolehan mengikat diri dalam perjanjian arbitrase, harus didasarkan atas kesepakatan bersama (*mutual consent*). Faktor kesukarelaan dan kesadaran bersama, merupakan landasan keabsahan ikatan perjanjian arbitrase. Berdasarkan hal tersebut, keabsahan dan mengikatnya setiap perjanjian arbitrase, harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Mengenai pilihan hukum, para pihak bebas menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak.<sup>48</sup>

Dalam arbitrase, para pihak dapat memilih hakim yang mereka inginkan, berbeda dengan sistem pengadilan yang telah menetapkan hakim

---

<sup>47</sup> Frans Hendra Winarta, 2013, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 36.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

yang akan berperan. Hal ini dapat menjamin kenetralan dan keahlian yang mereka anggap perlu dalam sengketa mereka. Para pihak juga dapat memilih hukum yang akan diterapkan pada sengketa tersebut sehingga akan melindungi pihak yang merasa takut atau tidak yakin dengan hukum substantif dari yurisdiksi tertentu. Kerahasiaan arbitrase membantu melindungi para pihak dari penyingkapan kepada umum yang merugikan mereka atau pengungkapan informasi dalam proses adjudikasi.<sup>49</sup>

## 2. Proses Konsensus (*Consensus Processes*)

### 2.1 Negosiasi (*Negotiation*)

Kata negosiasi berasal dari kata *negotiation*, yang berarti perundingan, sedangkan orang yang mengadakan perundingan disebut negosiator (*negotiator*). Negosiasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang paling umum. Bernegosiasi sudah menjadi bagian dari aktivitas kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari, tawar-menawar harga, gaji, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, negosiasi secara umumnya adalah suatu proses tarik ulur dan adu argumentasi di antara kedua belah pihak yang berbeda kepentingan atas persoalan yang sama. Secara umum, negosiasi dapat diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. Di dalam proses negosiasi, para pihak yang bersengketa akan berhadapan secara langsung dan mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi.

Negosiasi biasanya dipergunakan dalam sengketa yang tidak terlalu pelik, di mana para pihak masih beritikad baik untuk duduk bersama dan memecahkan masalah. Negosiasi dilakukan apabila komunikasi antar pihak yang bersengketa masih terjalin dengan baik, masih ada saling percaya, dan ada keinginan untuk cepat mendapatkan kesepakatan dan meneruskan hubungan baik.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Suyud Margono, *Op.Cit.*, hlm. 25-26.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 28.

### 3 Mediasi (*Mediation*)

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbitrase, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa. Mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.

Dalam sengketa di mana salah satu pihak lebih kuat dan cenderung menunjukkan kekuasaannya, pihak ketiga memegang peranan penting untuk menyetarakannya. Kesepakatan dapat tercapai dengan mediasi karena pihak yang bersengketa berhasil mencapai saling pengertian dan bersama-sama merumuskan penyelesaian sengketa tanpa arahan kongkrit dari pihak ketiga.<sup>51</sup>

### 4 Konsiliasi (*Conciliation*)

Pihak yang bersengketa apabila tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi. Hal ini yang menyebabkan istilah konsiliasi kadang sering diartikan dengan mediasi. Bagaimanapun juga penyelesaian sengketa model konsiliasi mengacu pada pola proses penyelesaian sengketa secara konsensus antar pihak, di mana pihak netral berperan secara aktif (*neutral act*) maupun tidak aktif. Pihak-pihak yang bersengketa harus menyatakan persetujuan atas usulan pihak ketiga tersebut dan menjadikannya sebagai kesepakatan penyelesaian sengketa.<sup>52</sup>

Salah satu perbedaan antara mediasi dengan konsiliasi adalah berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh pihak ketiga kepada pihak yang bersengketa. Hanya dalam konsiliasi ada rekomendasi pada pihak-pihak yang bersengketa, sedangkan mediator dalam suatu mediasi hanya

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 28-29.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 29

berusaha membimbing para pihak yang bersengketa menuju suatu kesepakatan.

Selain itu, beberapa bentuk konsiliasi melibatkan intervensi pihak ketiga yang lebih dalam (lebih memaksa) dan aktif, mengasumsikan kecenderungan terhadap norma tertentu dan memiliki orientasi edukatif bagi satu atau lebih pihak terkait. Para penegak hukum menggunakan dua istilah ini bergantian dan banyak yang berpendapat tidak ada perbedaan yang esensial antara keduanya.<sup>53</sup>

## **2.5 Otoritas Jasa Keuangan**

### **2.5.1 Pengertian Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor jasa keuangan.<sup>54</sup> Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*). Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan Pemerintah karena pada

---

<sup>53</sup> Nurnaningsih Amriani, *Op.Cit.*, hlm.34-35.

<sup>54</sup> Sentosa Sembiring, *Log.Cit.*, hlm. 64

hakikatnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter. Oleh karena itu, lembaga ini melibatkan keterwakilan unsur-unsur dari kedua otoritas tersebut secara *Ex-officio*. Keberadaan *Ex-officio* ini dimaksudkan dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. Keberadaan *Ex-officio* juga diperlukan guna memastikan terpeliharanya kepentingan nasional dalam rangka persaingan global dan kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi, dan pertukaran informasi dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan.

Mewujudkan koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan yang baik, Otoritas Jasa Keuangan harus merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berinteraksi secara baik dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan lainnya dalam mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tercantum dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Independensi Otoritas Jasa Keuangan tercermin dalam kepemimpinan Otoritas Jasa Keuangan. Secara orang perorangan, pimpinan Otoritas Jasa Keuangan memiliki kepastian masa jabatan dan tidak dapat diberhentikan, kecuali memenuhi alasan yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini. Disamping itu, untuk mendapatkan pimpinan Otoritas Jasa Keuangan yang tepat, Undang-Undang ini mengatur mekanisme seleksi yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik melalui suatu panitia seleksi yang unsur-unsurnya terdiri atas Pemerintah, Bank Indonesia, dan masyarakat sektor jasa keuangan.

## **2.5.2 Visi, Misi, dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan**

Visi Otoritas Jasa Keuangan yaitu menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar

perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Kemudian Misi Otoritas Jasa Keuangan adalah :<sup>55</sup>

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas sebagai berikut :

1. asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
3. asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
4. asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan

---

<sup>55</sup> Humas OJK, 2016, *Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan*, Diakses melalui <http://ojk.go.id/visi-misi> diakses pada tanggal 25 Maret 2016

7. asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola dan asas-asas di atas, Otoritas Jasa Keuangan harus memiliki struktur dengan prinsip “*checks and balances*”. Hal ini diwujudkan dengan melakukan pemisahan yang jelas antara fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisioner melalui pembagian tugas yang jelas demi pencapaian tujuan Otoritas Jasa Keuangan. Tugas anggota Dewan Komisioner meliputi bidang tugas terkait kode etik, pengawasan internal melalui mekanisme dewan audit, edukasi dan perlindungan konsumen, serta fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan untuk sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

## BAB 4 PENUTUP

### 1.1 Kesimpulan

1. Bentuk Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana di perbankan dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yakni perlindungan secara implisit (*Implicit deposit protection*) dan perlindungan secara eksplisit (*Explicit deposit protection*). Perlindungan implisit/perlindungan tidak langsung meliputi prinsip kehati-hatian, batas maksimum pemberian kredit, kewajiban mengemukakan neraca dan perhitungan laba rugi, merger, konsolidasi dan akuisisi bank. Perlindungan eksplisit/perlindungan langsung adanya hak preferen nasabah penyimpan dana, serta adanya lembaga asuransi deposito.
2. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan jika terjadi sengketa nasabah perbankan dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni Penyelesaian yang dilakukan oleh perbankan (*Dispute Resolution*) dan Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan (*External Dispute Resolution*) melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) yang telah terbentuk Pada tanggal 5 Mei 2015, dengan demikian fungsi mediasi, adjudikasi dan arbitrase dapat dilaksanakan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI).
3. Kekuatan hukum hasil penyelesaian sengketa nasabah penyimpan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) Bahwa mediasi perbankan sudah memberikan perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan berupa Akta Kesepakatan yang ditandatangani oleh nasabah penyimpan atau perwakilan nasabah penyimpan dan bank. Kemudian apabila salah satu pihak melakukan ingkar janji (*wan prestasi*) maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tingkat Pertama. Pengajuan gugatan tersebut merupakan sebuah prosedur hukum untuk memperoleh akta perdamaian dari Pengadilan Tingkat Pertama atas kesepakatan perdamaian di luar pengadilan agar mempunyai kekuatan

eksekutorial yang dapat dipaksakan pelaksanaannya, karena telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht van gewijde*). Bahwa arbitrase dapat dilaksanakan dan merupakan salah satu upaya perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dalam penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). Ajudikasi juga dapat dilaksanakan oleh para pihak setelah upaya mediasi tidak mencapai suatu kesepakatan perdamaian, sesuai dengan peraturan dan prosedur ajudikasi Nomor : 08/LAPSPI-PER//2015

## 1.2 Saran

1. Kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) harus mampu menciptakan sistem perlindungan nasabah penyimpan sebagai konsumen jasa perbankan dan menumbuhkan kesadaran bank selaku pelaku usaha jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan nasabah sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor perbankan.
2. Kepada asosiasi perbankan, pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan bagi sektor perbankan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan setidaknya mampu menyelesaikan sengketa antara nasabah dan bank dengan prosedur yang cepat, biaya murah, dengan hasil yang objektif, relevan dan adil sebagai wujud perlindungan hukum nasabah penyimpan dana.
3. Kepada para pihak yang bersengketa antara nasabah dengan bank setelah mencapai suatu kesepakatan melalui mediasi perbankan maka harus ada itikad baik untuk melaksanakan akta kesepakatan yang telah ditandatangani oleh nasabah sebagai konsumen jasa perbankan atau perwakilan nasabah dan bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ashshofa Burhan, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineke Cipta.
- Frans Hendra Winarta, 2013, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Edisi Revisi.
- Lukman Santoso AZ, 2011, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Yogyakarta, Pustaka Yustitia.
- M. Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Maruklak Pardede, 1996, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Nasabah Bank*, Malang, UNMER.
- 1998, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Munir Fuady, 2003, *Hukum Perbankan Modern*, Buku Kesatu, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- 2000, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Nurnaningsih Amriani, 2011, *Mediasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan)*, Tebing Tinggi, Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon, 1985, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya, Bina Ilmu.
- Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- 2011, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan dalam Perspektif Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah)*, Bandung, CV. Mandar Maju.

Riduan Syahrani, 1985, *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Jakarta, Pustaka Kartini.

Sentosa Sembiring, 2000, *Hukum Perbankan*, Bandung, CV. Mandar Maju.

Siti Hidayatul Hidayah, 2004, *Perlindungan Hukum di Negara Republik Indonesia*, Surabaya, Pukad Hali.

Soerjono dan Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineke Cipta.

Suyud Margono, 2000, *ADR dan Arbitrase –Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia.

Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni.

Takdir Rahmadi, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790 Tahun 1998), Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/24/DPNP tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/5/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/14/DPNP tentang Mediasi Perbankan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

#### C. MAKALAH

Booklet Perbankan Indonesia 2015.

*Road Map*, Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan

Syarifah Lisa Andriati, 2008, Tesis “*Penyelesaian Sengketa Perdata Antara Nasabah Dengan Bank Melalui Mediasi Perbankan*”, Medan, Universitas Sumatera Utara.

#### D. JURNAL

Albertus Bambang Sulaksmo, Danang Eko Susanto, Shahnaz Hani Sofi, 2014, *Pelaksanaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Pasca Beralih kewenangan Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, Privat Law* Vol. II No. 5 Juli-Oktober 2014, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

#### E. INTERNET

Muliaman D. Haddad, 2006, *Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah Bank dalam Arsitektur Perbankan Indonesia*, di akses melalui <http://www.bi.co.id> pada tanggal 05 Maret 2016

Humas OJK, 2016, *Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan* diakses melalui <http://www.ojk.co.id> pada tanggal 25 Maret 2016

Saladin Djaslim, 1994, *Dasar-dasar Manajemen Pemasaran Bank*, Jakarta : CV. Rajawali, di akses melalui <http://mirave21.wordpress.com> pada tanggal 25 Maret 2016

Humas DBS, 2016, *Mediasi Perbankan* diakses melalui <http://www.dbs.com> pada tanggal 5 Maret 2017